




# Jurnal PuanRi

Sumber Data & Informasi Perempuan Riau

Vol. 3 No.1 Juni 2008



PEREMPUAN DALAM  
DIMENSI POLITIK

**Pendiri**  
PUSDATIN PUANRI

**Penanggung Jawab**  
Dra. Hj. Septina Primawati, MM

**Pimpinan Redaksi**  
Rahmita B. Ningsih, SE, M.Hum

**Staff Penyunting**  
Sri Wahyuni, S.Pd, M.Si  
Qomariah Lahamid, SE, M.Si  
Leny Nofianti, SE, M.Si, Ak  
Hirmaningsih, S.Psi

**Penyunting Ahli (Mitra Bestari)**  
Rahmita B Ningsih , SE.M.Hum  
Dr. Rita Anugerah, MAFIS, Ak  
Dr. Yenita Roza  
Dra. Wilaila, M.Ag

**Desain & Layout**  
Poppy Nurmayanti, SE, M.Si, Ak

**Publikasi / Pemasaran**  
Basyitah Helmi Burman, SE  
Tasriani, M.Ag  
Mardiah Rubani, M.Si  
Dra. Mailince

**Tata Usaha**  
Deli Julita Dewi, S.Pi

**Alamat Redaksi**  
Gedung Perempuan Jl. Diponegoro N0 36 A  
Pekanbaru – Riau  
Telp : (0761) 859879 / (0761 ) 7658958  
Website : [www. Puanriau.org](http://www.Puanriau.org)

**Penerbit**  
PUSDATIN PUANRI  
Cetakan Pertama, Pekanbaru, Juni 2008

**ISSN : 1907-7386**

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak,  
mengkopi sebagian atau keseluruhan tanpa seizin PUSDATIN PUANRI.  
Isi tulisan tidak harus mencerminkan pandangan redaksi.



## POLITIK DAN PEREMPUAN

*Syafhendry\**

*Dalam mewujudkan masyarakat demokratis yang menghormati hak-hak, kebebasan, keadilan, dan kesetaraan di antara semua warga dan kelompok dalam masyarakat maka representasi warga atau kelompok termasuk perempuan secara langsung dalam arena pengambilan keputusan harus diperhitungkan.*

### **Pendahuluan**

Indonesia adalah sebuah Negara yang menganut paham demokrasi. Sebagai sebuah Negara demokrasi Indonesia mengakui akan hak-hak warga negaranya termasuk hak perempuan dalam politik. Indonesia telah memberikan ruang yang cukup banyak terkait dengan isu perempuan dalam bidang politik, itu berarti Negara Indonesia cukup memperhatikan secara khusus tentang perempuan mulai memberikan hari khusus untuk ibu, kemudian ada menteri pemberdayaan perempuan sampai menuangkan dalam bentuk Undang-Undang seperti Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Pencegahan dan Perlindungan terhadap Perdagangan Anak dan Perempuan.

---

\* *Drs Syafhendry, M.Si Dosen FISIPOL dan Pasca Sarjana Univ. Islam Riau*



Jika dilihat dalam konteks politik, sebenarnya kaum perempuan sudah terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan publik, hal ini dapat dibuktikan melalui keikutsertaan perempuan dalam pemilu [baca: ikut mencoblos] secara langsung salah satu peserta pemilu, baik dalam system demokrasi langsung maupun tidak langsung. Kemudian jumlah pemilih perempuan jauh lebih banyak dibandingkan laki-laki. Tetapi jika dilihat dari keterlibatan perempuan pada lembaga politik dan pemerintah memang masih sangat kecil, hal ini tidak saja terjadi di Indonesia tapi juga terjadi di banyak Negara seperti Cina, Korea Selatan, Laos, Turkmenistan, dan Vietnam memiliki 20-26 persen wakil perempuan di parlemen [Soeseno dkk, 2002]

### **Peran Politik Perempuan**

Partai politik adalah salah satu instrumen penting dan pemilihan umum dan merupakan mekanisme yang terbaik untuk melaksanakan demokrasi perwakilan pada saat ini. Dengan pemahaman sedemikian maka aspirasi, kepentingan, kebutuhan, atau prioritas perempuan tidak dapat sekedar diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan (oleh para pembuat keputusan), perempuan harus merepresentasikan dirinya sendiri dan menyuarakan aspirasi, kepentingan, kebutuhan dan prioritasnya sendiri di dalam arena pengambilan keputusan. Untuk itu perempuan harus diintegrasikan ke dalam politik dan bersama-sama dengan para politisi laki-laki ikut mendefinisikan realitas politik. Pengintegrasian perempuan ke dalam politik mempunyai konsekuensi *organisatoris dan program*. (Nuri dkk, 2002)

Secara organisatoris partai politik harus membukakan kesempatan yang sama pada perempuan untuk secara aktif berperan serta di wilayah publik melalui partai. Bagaimana partai mempromosikan program-program



yang dapat menarik pemilih perempuan, merekrut serta meningkatkan kemampuannya dalam memimpin.

Untuk mengetahui sejauh mana komitmen dan kepedulian sebuah organisasi terhadap aktivitas perempuan dapat dilihat dari bagaimana visi dan misi partai tersebut. Apakah dalam visi dan misi tersebut tersirat indikasi mendorong kader perempuan partai untuk posisi-posisi kepemimpinan dalam partai dan menominasikan calon legislatif (Caleg) perempuan partai untuk ikut dalam pemilu.

Dalam hal program maka partai harus memperhitungkan masalah yang terkait dengan keberlangsungan dan aktivitas dalam keluarga atau di wilayah domestik, serta hubungan antara gender dan kekuasaan. Memperbaiki program dan kebijakan partai berkenaan dengan isu-isu yang relevan dengan perempuan seperti soal persamaan kesempatan antar laki-laki dan perempuan, hak reproduksi, hal yang terkait dengan kegiatan pemeliharaan seperti anak-anak atau kelompok yang lemah dan tidak berdaya, lingkungan hidup dan alam tindakan *affirmative* harus dilaksanakan untuk mengejar ketertinggalan dan keterbelakangan peran serta perempuan dalam politik dan mendongkrak kontribusi perempuan di wilayah publik. Penerapan tindakan *affirmative* dapat dilakukan melalui Undang-undang Partai Politik dan Undang-undang Pemilihan Umum.

Faktor masuknya perempuan menjadi calon anggota legislatif banyak ditentukan oleh basis dari mana mereka berasal, bagaimana mereka dididik dalam partai politik dan bagaimana prosedur pemilihan calon lewat parpol. Sistem kepartaian yang terlembaga, struktur organisasi yang mempunyai peraturan yang jelas, transparan dan stabil, ideologi partai yang lebih progresif serta peran aktivis perempuan dalam partai, menurut penelitian berkorelasi dengan peningkatan keterwakilan perempuan.

Dalam tulisan *Azza Karam [2003]* meskipun telah ditetapkan kouta 30 persen, masih menjadi perdebatan baik yang mendukung maupun menentang, tidak hanya dari kaum laki-laki tetapi juga dari kaum perempuan. Alasan bagi mereka yang menyatakan mendukung quota antara lain : Quota bukan diskriminasi tapi kompensasi bagi kendala nyata yang dihadapi perempuan untuk secara adil dapat berpartisipasi dalam politik; Quota sebagai langkah sementara untuk mengatasi ketidakseimbangan yang terutama dirasakan oleh perempuan; Sebagai warganegara, perempuan mempunyai hak politik yang sama dengan laki-laki; Kualitas perempuan seringkali dipandang rendah dibandingkan laki-laki; Partai politik yang menentukan calon, bukan pemilih; Pengalaman perempuan berbeda dari laki-laki.

Sementara mereka yang menentang quota memberikan argumen sebagai berikut: Sistem quota dianggap tidak demokratis karena perempuan dianggap tidak terpilih sehingga tidak representatif; Sistem quota justru melecehkan perempuan karena secara tidak langsung menganggap perempuan tidak layak atau tidak mampu menduduki posisi tersebut, sehingga harus dibantu; Perempuan yang terpilih melalui sistem quota hanya dianggap sebagai simbol, sehingga posisinya tidak akan membawa perubahan nyata; Sistem quota berlawanan dengan prinsip kesempatan yang sama bagi semua, karena perempuan mendapat prioritas; Memberlakukan quota akan menimbulkan konflik dalam organisasi; Quota menyiratkan politisi dipilih berdasarkan gender mereka dan bukan karena kualitas. [dalam Debbie Prabawati: 2003]

Menurut *Alan Wall (2001)*, atas dasar laporan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tahun 1995 disertai analisa tentang gender dan pembangunan di 174 negara, menyatakan bahwa meskipun benar tidak ada hubungan nyata yang terbentuk antara tingkat partisipasi perempuan



dengan lembaga-lembaga politik dan kontribusi mereka terhadap kemajuan perempuan, jumlah 30 persen dianggap jumlah kritis yang dapat membantu perempuan untuk memberi pengaruh yang berarti dalam politik. (dalam Prasetyo, 2006).

Hampir di seluruh belahan dunia termasuk Indonesia, hak demokratis yang bersifat proporsional bagi kaum perempuan, baik hak untuk memilih (*right to vote*) dan hak untuk dapat dipilih dalam pemilihan umum (*right to stand for election*), dalam bentuk terjaminnya serta terpenuhinya keterlibatan perempuan dalam wilayah partisipasi politik dinilai belum cukup signifikan. Lihat tabel berikut ini :

**Tabel : Tingkat Representasi Perempuan di DPR RI**

Masa Kerja DPR	Perempuan	Laki-laki
1950 – 1955 (DPRS )	9 (3,8%)	236 (96,2 %)
1955 – 1960	17 (6,3 %)	272 (93,7 5)
Konstituante : 1956 – 1959	25 (5,1 %)	488 (94,9 %)
1971 – 1977	36 (7,8 %)	460 (92,2 %)
1977 – 1982	29 (6,3 %)	460 (93,7 %)
1982 – 1987	39 (8,5 %)	460 (91,5)
1987 – 1992	65 (13 %)	500 (87 %)
1992 – 1997	62 (12,5 %)	500 (87,5 %)
1997 – 1999	54 (10,8 %)	500 (89,2 %)
1999 – 2004	46 (9 %)	500 (91%)
2004 - 2009	57(10,3 %)	493 (89,7 %)

Sumber: Sekretariat DPR, 2001. Diolah kembali oleh Divisi Perempuan dan Pemilu CETRO dan Jawa Pos 2004



Dari data di atas menunjukkan tingkat representasi perempuan Indonesia pada saat ini hanya 9 persen hingga 10 persen saja dari total jumlah wakil rakyat di DPR-RI. Tingkat keterwakilan ini adalah yang terendah sejak pemilu tahun 1987. Penurunan keterwakilan perempuan dalam arena politik formal, dimana kebijakan nasional yang akan mempengaruhi kehidupan seluruh bangsa ini ditentukan, terjadi secara bertahap dalam tiga pemilu terakhir. Tabel di atas memperlihatkan tahapan penurunan tersebut: dari 13 persen pada pemilu 1987 menjadi 12,5 persen pada pemilu 1992, turun lagi menjadi 10,8 persen dalam pemilu 1997, dan akhirnya hanya mencapai 9 persen pada pemilu 1999. Dengan tingkat keterwakilan ini maka Indonesia ada pada peringkat 83 dalam hal Keterwakilan Perempuan di Legislatif (IPU, Maret 2002 dalam Soeseno dkk)

Jika dilihat pada Negara Asia, Indonesia berada pada urutan 19 atau 20 (dari 45 negara) di Asia, berada dalam satu kelas dengan Iraq. Indonesia sedikit lebih baik dari kebanyakan Negara Negara di Timur Tengah dan Selatan, kecuali Syria, Israel, Siprus dan India. Di Asia Tenggara dan Timur representasi perempuan Indonesia di parlemen lebih tinggi daripada di Singapore dan Korea Selatan, tetapi lebih rendah daripada Malaysia dan Thailand, dan jauh tertinggal dari Vietnam, Laos, Korea Utara dan Cina (Soeseno, 2002)

Menurut Vina Salviana (2006) dalam Prasetyo (2007), aksi mendukung (affirmative action) merupakan faktor yang dianggap strategis untuk mempromosikan perempuan dalam posisi pengambil keputusan, selain faktor-faktor lainnya, yaitu menyangkut sistem pemilu, peran organisasi partai-partai politik serta penerimaan dari sisi cultural.

Terlepas dari uraian di atas, selanjutnya yang perlu dimatangkan oleh kaum perempuan setelah mendapat kesempatan berpolitik secara



formal adalah membuktikan perannya. Peran politik perempuan dalam struktur politik formal adalah sebagai berikut:

*Pertama*, politisi perempuan harus menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga pengkajian masalah perempuan dan para pegiat aktivitas perempuan. Hasil penelitian dan pengkajian lembaga-lembaga tersebut dapat bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Hal ini penting, sebab selama ini banyak kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran sebagai akibat dari kesalahan *in put nya* sendiri.

*Kedua*, menciptakan kemandirian politik dalam proses pengambilan keputusan politik. Kemandirian politik perempuan selama ini masih menjadi barang langka. Kita ingin perempuan berpolitik dengan menggunakan prinsip yang teguh tanpa bayang-bayang kaum laki-laki bahkan parpolnya. Emansipasi dalam bidang politik dalam waktu yang singkat dapat terwujud.

*Ketiga*, dalam menjalankan peran politik formalnya, politisi perempuan harus menjaga kesetaraannya dengan laki-laki. Kesempatan berpolitik formal bagi perempuan merupakan suatu bentuk partisipasi politik yang wajar. Karena kelangsungan hidup politik bangsa ini pun juga membutuhkan sentuhan perempuan baik sebagai subjek maupun objek. (Pujiyono, 2004) Hal senada disampaikan Mariana Amiruddin dalam Prabawati (2004) Sedikitnya ada empat strategi dan aksi yang bisa diambil yang perlu dilakukan untuk meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam ranah publik [politik] :

*Pertama*, strategi dan aksi politik terhadap negara. Di dalam negara ini tercakup lembaga-lembaga negara, parlemen dan partai politik. Lembaga-lembaga negara dalam hal ini adalah pemerintah dan birokrasi merupakan institusi pemegang kekuasaan untuk mendorong partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam dunia politik.

*Kedua*, strategi dan aksi terhadap masyarakat. Masyarakat disini meliputi keluarga, komunitas, lembaga pendidikan dan keagamaan, organisasi sosial, kelompok budaya. Strategi dan aksi disini melalui penyadaran dan sosialisasi tentang pentingnya partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam politik.

*Ketiga*, membuat jaringan aktivis perempuan yang masuk dalam struktur baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Jaringan yang sudah saat ini misalnya Kaukus Politik Perempuan Indonesia [KPPI]. Organisasi ini mewadahi aktivis perempuan dari berbagai partai politik [tetapi mereka tidak mewakili partai dan masing-masing telah melepas baju kepartaiannya] dan berjuang untuk meningkatkan partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam politik. Sebagai anggota partai mereka mempunyai peluang untuk melakukan lobi dan negosiasi dengan partai politik masing-masing untuk meningkatkan partisipasi dan representasi perempuan di dalam politik.

*Keempat*, konsolidasi gerakan perempuan di Indonesia. Selama ini gerakan perempuan cenderung mengalami fragmentasi di kalangan aktivis perempuan berdasarkan aliran-aliran yang mempengaruhi pola gerakan mereka. Hal ini membuat gerakan perempuan menjadi tidak solid dan nampak terpecah-pecah berdasarkan kepentingan dan orientasi gerakan para aktivisnya. Selain itu gerakan perempuan di Indonesia terkesan eksklusif dibandingkan dengan gerakan-gerakan pro demokrasi dari sektor lain. Sehingga sudah saatnya gerakan perempuan di Indonesia mulai menentukan strategi dan aksi bersama tanpa memandang aliran maupun mazhab yang melatarbelakangi gerakan masing-masing aktivis maupun lembaga.



## MELEMAHNYA PERAN POLITIK PEREMPUAN

### 1. Budaya Patriarkhi

Struktur budaya yang bersifat patriarkhis serta kondisi sosial politik yang terjadi, dianggap belum mendukung sepenuhnya terhadap kapasitas perempuan untuk dapat tampil, bersaing dan maju. Padahal secara realita fakta di lapangan menunjukkan jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki 52 persen berdasarkan data BPPS 2000, implikasi data ini menunjukkan jumlah pemilih perempuan cenderung terus meningkat bahkan melebihi jumlah pemilih dari kaum laki-laki.

Peran politik kaum perempuan masih sangat kurang, fakta menunjukkan Pada Pemilu 1999 ini saja tingkat keterwakilan perempuan secara kuantitatif di DPR-RI hanya mencapai 9 persen lebih kecil dibanding pemilu 1997 yang mencapai kira-kira 11 persen. Keterwakilan ini baru pada tataran kuantitas, kita belum bicara kualitas, artinya secara kuantitas saja perempuan tidak terwakili bagaimana dengan kualitas? Padahal hampir 51 persen jumlah massa pemilih pada setiap pemilu adalah perempuan dan sangat ironis pula jumlah yang besar ini hanya terwakili sebanyak 9, persen saja. [laily Khainur, 2004]

Kendala utama disebabkan oleh laki-laki dan perempuan dalam memandang dan memperlakukan perempuan. Budaya patriarkhi di kalangan masyarakat mengakar dan mendominasi dalam kehidupan. Bahkan dalam lingkungan terkecil seperti keluarga, nuansa dominasi laki-laki sangat kuat. Terlebih di pedesaan. Kesan yang diberikan pada sosok perempuan sangat kental sebagai orang lemah, tidak bermanfaat dan terbelunggu ketergantungan telah di doktrin secara turun temurun. Perempuan dipersepsikan sebagai orang kelas dua yang seharusnya di rumah dan *dinabobokkan* dengan konsumerisme, hidonisme dalam cengkeraman kapitalisme.



Perempuan lemah tidak sepatutnya bergelut dengan dunia politik yang penuh dengan kekerasan dan kekasaran permainan kekuasaan. Perempuan dinilai tidak mampu memimpin dan membuat kebijakan karena patron membentuk perempuan sangat tendensius mengutamakan perasaan sehingga jauh dari sikap rasionalitas. Persepsi negative tersebut dilekatkan pada perempuan sendiri telah terstruktur sedemikian rupa dibenak kaum perempuan dan kaum laki-laki.

Pembongkaran budaya patriarkhal men-*jugment* perempuan membuat mitos sangat luar biasa kuat. Perempuan sebenarnya mempunyai otonomi mutlak tentang dirinya. Sebagai manusia mempunyai kedudukan setara membawa kepemimpinan di muka bumi. Perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara dalam mengatur kesejahteraan manusia. [<http://www.pelita.or.id/baca.php?id=13353>]

Dalam realitas, ketimpangan perempuan dan laki-laki sangat terasa di masyarakat. Dalam struktur keluarga misalnya sebagai unit terkecil, keputusan penting masih banyak dimainkan oleh ayah sebagai simbol pemimpin rumah tangga. Budaya mengakar dalam masyarakat tidak dapat serta merta dilawan secara radikal dengan menjungkirbalikkan budaya dominan. Tetapi harus dilakukan dengan cara musyawarah keluarga.

## 2. Landasan Legal Partai

*Pertama*, dari seluruh partai politik di Indonesia tidak ada satupun yang mencantumkan ketentuan tentang hak dan kesempatan untuk perempuan dalam aturan dasarnya (AD/AT). Dalam hal keanggotaan, kebanyakan partai politik mencantumkan kriteria yang sangat umum misalnya WNI, telah berusia 17 tahun atau sudah menikah, bisa membaca dan menulis, bersedia aktif mengikuti kegiatan partai, memenuhi dan tunduk pada AD/ART partai dan aturan serta kebijakan politik partai.



Begitu juga dalam pasal-pasal yang mengatur pengambilan keputusan, kepengurusan, dan lain-lain, tidak ada yang secara spesifik menyebutkan aturan tentang hak dan kesempatan perempuan.

Satu-satunya poin tentang perempuan yang disebutkan dalam AD/ART partai-partai besar ini adalah aturan yang mengatur tentang Usaha oleh PAN (*Bab IV AD PAN*), yakni pasal 14 yang menyebutkan sebagai berikut: *"Mengusahakan persamaan hak perempuan secara proporsional sebagai insan yang harus dihormati dengan memberikan kesempatan yang sama di mata hukum, sosial, ekonomi dan politik"*.

Tidak dicantumkannya hak dan kesempatan bagi perempuan secara eksplisit dalam berbagai aturan pokok partai menjadi salah satu alasan yang memungkinkan keterpinggiran peran perempuan dalam partai. Kesetaraan dan keadilan gender diyakini dapat dicapai melalui reformasi di dalam partai politik. Partai politik hendaknya memperbaiki AD/ART partai, sistem pencalonan anggota legislatif serta pemilihan pengurus partai agar menjamin peningkatan keterwakilan perempuan. Penetapan kuota dipilih sebagai tindakan khusus sementara yang perlu dilakukan segera.

*Kedua*, dalam tubuh partai politik, ketika secara internal melakukan kegiatan sosialisasi bersamaan dengan pendidikan politik untuk pengurus dan konstituennya sama sekali belum menyentuh secara khusus substansi keterlibatan perempuan dan kuota sebesar 30 persen yang dimiliki. Kondisi tersebut dianggap sebagai salah satu penyebab mengapa peran perempuan dalam keterlibatannya sebagai bagian penentu kebijakan politis menjadi tidak maksimal, selain pendapat yang mengidentifikasi seringnya terjadi gesekan-gesekan antara kepentingan partai politik dan kepentingan kaum perempuan, dimana kaum perempuan cenderung mementingkan perjuangan kelompoknya saja.



### 3. Pendidikan Politik Perempuan

Banyak kalangan berpendapat bahwa salah satu solusi bagi keterwakilan perempuan di bidang politik berupa pelaksanaan pendidikan politik bagi kaum perempuan itu sendiri, walaupun belum ditemukan formula yang efektif, bentuk pendidikan politik seperti apa yang perlu dilakukan.

Pendidikan politik kaum perempuan harus mengacu pada sasaran kemampuan kaum perempuan memiliki kekuatan kesadaran akan pentingnya pembebasan kaum perempuan terhadap marginalisasi politik terhadap kaumnya, sehingga kaum perempuan memiliki jati diri yang kuat dalam kiprah politiknya. Sebagaimana yang dilakukan Raden Ajeng Kartini dan pejuang perempuan lainnya, mereka bukan menuntut kekuasaan, mereka hanya menuntut agar kaum perempuan memperoleh pendidikan yang layak seperti kaum lelaki ketika itu, karena mereka sadar bahwa kebodohan akan menjerumuskan dirinya pada budaya bisu. (Prasetyo, 2007)

Sebuah pendapat menyebutkan bahwa muatan pendidikan politik bagi kaum perempuan haruslah berorientasi kepada pengertian realitas diri manusia dan realitas kaum perempuan itu sendiri. Belum dirasa cukup, apabila terbatas pada pengenalan yang bersifat objektif maupun hanya bersifat subjektif saja, tetapi keduanya harus saling melengkapi.

Kesadaran subjektif serta kemampuan objektif merupakan fungsi dialektif yang ajeg (konstan) yang tumbuh dalam diri manusia itu sendiri dan dalam konteks kenyataan terjadi pertentangan, merupakan kondisi yang harus selalu dipahami. Dialektif adalah upaya menjadi arif untuk tidak sekedar memandang persoalan hanya kepada yang salah atau yang benar saja.



## Referensi

Amiruddin, Mariana, 2004, Jurnal Perempuan Vol 9.

Khainur, laily, 2004, *Perempuan Dalam Peta Politik*, Makalah

Soeseno, Nuri, dkk, 2002, Data dan Fakta: *Keterwakilan Perempuan Indonesia di Partai Politik dan Lembaga Legislatif, 1999 –2001 (Executive Summary)*, Dipublikasikan pada Konferensi Pers 8 Maret 2002.

Pujiyono, Bambang, 2004, *Mengefektifkan Peran Politik Formal Perempuan*, Suara Pembaruan Dayly

Prasetyo, Eddy, *Perempuan – Perempuan POLITIK*, Harian Batam pos, 7 Juni 2007)

Prabawati, Debbie, 2003, Quo Vadis Perempuan dalam Politik, <http://www.google.co.id/search?q=partisipasi+politik+perempuan+pdf&hl=id&start=10&sa=N>

<http://www.pelita.or.id/baca.php?id=13353>



## PEREMPUAN DALAM DIMENSI POLITIK

### PERADABAN POLITIK, PERANGKAP MAYA

Perjalanan Panjang Jatuh Bangun Subordinasi Perempuan dalam Politik

Yusmar Yusuf

Gerakan "politik bunga", menjadi tren pada awal abad ke-21. Hillary Clinton menjadi penyalin inspirasi yang ditoreh para pendahulu seperti Bandaranaike, Golda Meir, Margaret Thatcher, Corason Aquino pada penghujung abad ke-20. Khusus berkaitan dengan fenomena Hillary, dunia menjadi terpecah ketika diperhadapkan dengan...

### KIPRAH PEREMPUAN DALAM POLITIK

Maryati Bachtiar

Sejarah mencatatkan bahwa sebenarnya perempuan sudah cukup lama berkisah dalam dunia perpolitikan. Sejak 350 tahun sebelum Masehi, Aristotile, dalam risalahnya yang berjudul "Politik", menyatakan perempuan...

### POLITIK DAN PEREMPUAN

Syahendry

Dalam mewujudkan masyarakat demokratis yang menghormati hak-hak, kebebasan, keadilan, dan kesetaraan di antara semua warga dan kelompok dalam masyarakat maka representasi warga atau kelompok termasuk perempuan...

### GENDER DAN PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN

Indrawati

Sistem nilai yang selama ini berkembang dalam sebagian besar masyarakat dunia termasuk Indonesia menempatkan perempuan sebagai makhluk yang lemah, sehingga perlu dilindungi, dibimbing dan dibatasi ruang lingkup aktif...

### HUKUM YANG BERKEADILAN GENDER

Desmanlar

Jika pemilu dianggap sebagai sarana rekrutmen perwakilan politik rakyat yang akan mewakili mereka di parlemen, mengapa dari 9 (sembilan) kali penyelenggaraan pemilu belum mampu menghasilkan perwakilan yang...

### PERSPEKTIF GENDER DALAM BIDANG POLITIK

Lena Farida M.Si

Masyarakat baik laki-laki maupun perempuan merupakan Warga Negara yang mempunyai hak untuk memperoleh kehidupan yang layak dalam semua bidang kehidupan. Masyarakat merupakan subyek dan obyek dalam pembangunan, yakni dalam...

### REPOSISI PEREMPUAN DALAM POLITIK ISLAM

Tasriani

Telah kita pahami bersama bahwa perempuan, di samping sebagai hamba Allah SWT, ibu dari anak-anaknya, isteri dari seorang suami, serta anak dari ayah bundanya, adalah hamba Allah SWT, anak sebagaimana halnya laki-laki.

Hj. Aisyah, BA dan Ida Baglawati Rachman, SH

### PEREMPUAN POLITIK DUA SISI

Perempuan yang menjadi bidikan yaitu dia perempuan yang selalu tampil prima di depan audiens atau lingkungannya. Yang pertama, yaitu seorang perempuan yang banyak mengabdikan diri di dunia pendidikan, kemudian mengantarkannya dirinya menjadi seorang politikus dan ...

### MAKNA UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK TINJAUAN DARI PERSPEKTIF PEREMPUAN

Hisar Siregar

Penyebutan segala Warga Negara berarti laki-laki dan perempuan yang merupakan Warga Negara Indonesia mendapat perlindungan hukum yang sama. Disamping itu juga mempunyai kedudukan yang sama di pemerintahan. Artinya peluang dan kesempatan ...

### REPOSISI PERAN STRATEGIS PEREMPUAN

Dinawati S. Ag

Ada dua pandangan yang sedikit berseberangan ketika gender di perbincangkan. Ada yang berpandangan bahwa perempuan harus dapat mengangkat harkat dan martabatnya dengan berjuang atas nama keadilan gender dengan tuntutan ruang khusus bagi peran perempuan. Di satu sisi, ada pandangan yang mengungkapkan bahwa gender tidak perlu...

ISSN 1907-7386



9 771907 738693